



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 38 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28 TAHUN 2016**  
**TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2016 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2016 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2016 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2016 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 18 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama pada jabatan sekretaris daerah wajib memiliki syarat:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I, IV/b;
- c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelamaran;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 2 (dua) jabatan yang berbeda;
- e. berpendidikan paling rendah S-1;
- f. memiliki integritas yang baik;
- g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama 2 (dua) tahun terakhir dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- i. bagi PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya; dan
- j. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana yang ancamannya diatas 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 19 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb wajib memiliki syarat:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina, IV/a;
- c. berusia paling tinggi 57 tahun pada saat pelamaran;
- d. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau jabatan administrator sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam 2 (dua) jabatan yang berbeda;
- e. berpendidikan paling rendah S-1;
- f. memiliki integritas yang baik;
- g. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selama 2 (dua) tahun terakhir dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- i. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana yang ancamannya diatas 1 (satu) tahun.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 13 September 2016


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 13 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 38